

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian, berikut kesimpulan yang dapat diberikan :

1. Pajak Daerah Kota Bandung memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Bandung dengan rata-rata 82% dari tahun 2014-2023. Jenis mata pajak yang memberikan kontribusi paling besar adalah BPHTB dengan memberikan kontribusi sebesar 22,40% terhadap PAD Kota Bandung dan memiliki kriteria cukup.
2. BPPD Kota Bandung telah menjalankan berbagai inovasi yang berdampak baik bagi pemungutan pajak daerah di Kota Bandung. Inovasi yang telah di terapkan pemerintah Kota Bandung yang pertama adalah e-SATRiA untuk mempermudah pelaporan kewajiban pajak warga Kota Bandung. Selanjutnya, pemasangan alat penyadap pada IT mesin transaksi yang diterapkan pada jenis mata pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir. Selanjutnya adalah SIPP PBB dan Teman PBB untuk jenis mata pajak PBB. Dengan inovasi dan strategi yang diterapkan pemerintah Kota Bandung, masyarakat Kota Bandung dapat dengan mudah untuk memenuhi kewajiban membayar pajak. Hal tersebut yang membuat ketaatan warga Kota Bandung sangat baik.
3. Ya, karena inovasi dan strategi yang diterapkan pemerintah Kota Bandung menunjukkan hasil yang positif. Bisa kita lihat dari stabilitas yang diberikan oleh setiap jenis mata pajak di Kota Bandung. Selain itu, BPPD Kota Bandung telah bekerja sama dengan daerah lain agar daerah lain dapat mengadopsi inovasi dan strategi yang diterapkan di Kota Bandung.

## **4.2 Rekomendasi**

Setelah penelitian dilakukan ditemukan beberapa saran yang dapat membantu Pemerintah Kota Bandung agar dapat memaksimalkan pemungutan setiap jenis mata pajak yaitu dengan membuat sebuah strategi yang dapat memaksimalkan potensi jenis mata pajak BPHTB dengan melibatkan staf perpajakan Kota Bandung dalam setiap transaksi yang terjadi di daerah Kota Bandung, setelah diawasi pemerintah Kota Bandung sebaiknya memberikan surat bahwa transaksi yang telah disetujui sesuai dan tidak memiliki pelanggaran pajak. Selanjutnya untuk jenis mata pajak hiburan inovasi yang diterapkan sekarang belum memaksimalkan hasil penerimaan pajak hiburan karena jika dilihat dari hasil penelitian, tingkat persentase realisasi yang didapat oleh pajak hiburan belum mencapai rata-rata 100%. Sehingga, pemerintah Kota Bandung harus membuat sebuah inovasi dan strategi agar dapat memaksimalkan potensi penerimaan yang diperoleh dari pemungutan pajak hiburan. Seperti, alat yang mampu menghitung langsung berapa tarif dari tempat hiburan tersebut, sehingga WP akan dengan mudah mengetahui berapa tarif pajak yang harus dibayarkan. Selanjutnya, pajak reklame peneliti menyarankan untuk pemerintah agar dapat lebih tegas terhadap oknum-oknum yang memasang reklame tanpa izin dari pemerintah Kota Bandung. Seperti membuat peraturan pemasangan reklame di Kota Bandung hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pemerintah Kota Bandung. Selanjutnya, pemerintah Kota Bandung dapat menggunakan inovasi penyadap di seluruh area yang termasuk ke dalam daerah Kota Bandung. Rekomendasi selanjutnya adalah untuk pajak air tanah dan pajak penerangan jalan, pemerintah sebaiknya membuat sebuah inovasi yang dapat membantu pemungutan jenis mata pajak ini. Untuk rekomendasi yang terakhir penulis merekomendasikan agar pemerintah Kota Bandung dapat mendorong daerah lain agar dapat mengadopsi inovasi dan strategi baik yang telah diterapkan oleh pemerintah Kota Bandung.

## **4.3 Implikasi**

Penulis memberikan rekomendasi agar pemerintah Kota Bandung dapat memaksimalkan penerimaan pajak daerah yang dipungut di Kota Bandung.

Pemerintah Kota Bandung mampu dengan tegas memberikan sanksi bagi oknum-oknum yang melanggar peraturan perpajakan di Kota Bandung agar Kota Bandung semakin maju dan berkembang baik dari segi pembangunan maupun perekonomian. Selain itu, Kota Bandung dapat menjadi contoh bagi daerah lain dengan sistem dan inovasi yang diterapkan. Sehingga setiap daerah memiliki inovasi dan strategi yang tepat maka. Karena jika setiap daerah dapat memaksimalkan penerimaan pajak daerah pemerintah Indonesia tidak akan kesulitan untuk membangun setiap daerah bahkan membuat negara Indonesia semakin berkembang.

## DAFTAR PUSTAKA

- DetikEDU. 2023. "Definisi Data Sekunder dan Cara Memperolehnya.". Diakses pada 11 Desember 2023. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6843072/definisi-data-sekunder-dan-cara-memperolehnya>
- DDTCNEWS. 2022. "Warga Kota Bandung Diklaim Paling Taat Bayar Pajak se-Jawa Barat". Diakses pada 22 Oktober 2023. <https://news.ddtc.co.id/warga-kota-bandung-diklaim-paling-taat-bayar-pajak-se-jawa-barat-38380>
- Kemenkeu. 2023. "Wujudkan Kesejahteraan Adil dan Merata, Ini Dia Peran Penting UU HKPD". Diakses pada 20 November 2023. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Ini-Peran-Penting-UU-HKPD-Bagi-Masyarakat>
- Menpan. 2018. "Terapkan e-SATRIA, Bayar Pajak di Bandung Bebas Pungli". Diakses pada 6 Juni 2024. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/terapkan-e-satria-bayar-pajak-di-bandung-bebas-pungli>
- Arikunto, S. 2019. "*Prosedur Penelitian*". Jakarta : Rineka Cipta.
- Johnson David Williams dan Frank P Johnson. 1995. "*Joining Together, Group Theory and Group Skill*". New Jersey : Englewood Cliffs Prentice Hall.
- Noor, Juliansyah. 2014. "*Metodologi Penelitian*". Jakarta : Kencana Prenadan Media Group
- Sugiyono. 2012. "*Memahami Penelitian Kualitatif*". Bandung : ALFABETA.
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. "Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi. Edisi 3. Penerbit Erlangga.
- Sugiyono. 2016. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : ALFABETA.
- Sugiyono. 2018. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : ALFABETA.
- Afrizal. 2016. "*Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*". Jakarta: Rajawali Pers.

- Kota Bandung. 2011. Peraturan Daerah Kota Bandung No. 20 Tahun 2011 *tentang Pajak Daerah*. Bandung.
- Kota Bandung. 2016. Peraturan Daerah Kota Bandung No. 6 Tahun 2016 *tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NO.20 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH*. Bandung.
- Indonesia. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2007 *Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.
- Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta.
- Indonesia. 2022. Undang-undang No.1 Tahun 2022 *tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Munir, H. Dasril. 2004. *Kebijakan & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : YPAPI.
- Zefinzky H.M. 2024. "*Pajak Daerah Kota Bandung*". Hasil Wawancara Pribadi : 2 April 2024, BPPD Kota Bandung.
- Rochmat Soemitro. 1990. *Dasar Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Bandung : Eresco.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan, Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta : Andi.